



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Pendopo Tegalkalong No. 19 Telp/Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep. 2060 /Dikbud/2016

### IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD

#### KELOMPOK BERMAIN C(KOBER)

Diberikan kepada lembaga PAUD :

Nama : **KOBER CEMPAKASARI**

Tgl, bln, thn berdiri : 12 Juli 2013

Alamat :

: Dusun Citali RT.01 RW.08

: Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan

: Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat

Nama Kepala : **ATIH MARYATI**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, maka Ijin Operasional ini

berlaku terhitung mulai tanggal : 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019

Sumedang, 06 Juni 2016

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sumedang

*(Signature)*

**Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 195904171980031006





**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 206377 Sumedang 45321

**KEPUTUSAN**

**Nomor : 421.10/Kep. 2068 /Dikbud/2016**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
KOBER CEMPAKASARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang** : a Bahwa Kelompok Bermain yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku ;
- b Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, di pandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.
- c Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penerbitan Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat** : 1 Undang-undang
- a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2 Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- b. Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
- 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang;
- 4 Peraturan Daerah Kabupatn Sumedang
- a. Nomor 48 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
- c. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 5 Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang

Memperhatikan 1 Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991. Perihal Petunjuk  
Penyelenggaraan PAUD.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Ijin Kepada :
- Nama : **KOBER CEMPAKASARI**  
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 12 Juli 2013  
Alamat : Dusun Citali RT.01 RW.08  
Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan  
Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
- Nama Kepala : **ATIH MARYATI**
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" keputusan ini berlaku  
sejak tanggal ditetapkan dan *wajib melakukan registrasi ulang kepada  
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.*
- Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan  
penyelenggaraan Kolompok Bermain sebagaimana diatur dalam  
keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/1992 Perihal  
Pemberian Ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan dicabut.
- Keempat : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya  
akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumedang,  
Pada Tanggal : 06 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMEDANG



**Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19590417 198003 1006